



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LILIK SUNARIYAH**, beralamat Pekarungan RT 012 RW 04 Desa Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat I**;
2. **ENDANG TRI NARSIH**, beralamat Pekarungan RT 012 RW 04 Desa Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat II**;
3. **ENDANG CATURINI SOAMOLE, SH**, beralamat Pekarungan RT 012 RW 04 Desa Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat III**;
4. **SISKA TRI ARIANDY**, beralamat Pekarungan RT 012 RW 04 Desa Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat IV**;
5. **ANGGIE PUTRI RIZKIKA SISKY WIBOWO**, beralamat Pekarungan RT 012 RW 04 Desa Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat V**;
6. **FARANDINI NUR SABRINA AYUNINGTYAS**, beralamat Pekarungan RT 012 RW 04 Desa Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat VI**;
7. **HAWA MIZORAH**, beralamat Rungkut Asri Tengah 14/1 RT 03 RW 011, Desa/Kel. rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat VII**;
8. **ASHAB HAWARIS**, beralamat Besuk RT 09 RW 03 Desa Sambungrejo, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **SUDARTI**, beralamat Kemantren RT 05 RW 03 Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat IX**;
10. **GATOT SUDARMAN**, beralamat Perum Griya Candi Asri Blok Q No. 18 RT 014 RW 04 Desa Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat X**;
11. **AGUS SETIYA BUDI**, beralamat Kemantren RT 01 RW 03 Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat XI**;
12. **YAYUK HARTINI**, beralamat Tebel Barat RT.004 RW.001 Desa/Kel.Tebel, Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat XII**;
13. **ENDANG WIJAYATI**, beralamat Dsn Gesing RT.004 RW.001 Desa/Kel.Banjarsari Kec.Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat XIII**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **BAMBANG SULAKSONO**, beralamat Kemantren RT 05 RW 03 Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **SUDARTI SUWARTO**, beralamat Kp Blok Jambu RT 02 RW 02 Desa Gelanggang, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, sebagai **Penggugat XV**;
16. **SOEDARWO**, beralamat Kp Bakan Jengkol RT 010 RW 02 Desa Karangsari, Kec. Binong, Kab. Subang, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **SUDARWATI**, beralamat Kp Blok Jambu RT 02 RW 02 Desa Gelanggang, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, sebagai **Penggugat XVII**;
18. **KOP DARWANTO**, beralamat Kp Warungdanas RT 03 RW 01 Desa Kademangan, Kec. Mande, Kab. Cianjur, sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **ENIK SUKARTININGSIH**, beralamat Jl Jenderal S Parman RT.002 RW.006 Desa/Kel Waru Kec.Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat XIX**;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada 1. IMAM BUDI UTOMO, S.H., 2. ARIE ISTIAWAN, S.H., 3. MOCHAMAD ALAMSYAH, S.H., 4. FHARIDHATUL WHASIMAH, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor "IMAM BUDI UTOMO & PARTNERS" beralamat di Tenggilis Mulya 22, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 September 2022, untuk selanjutnya keseluruhan PENGUGAT tersebut di atas, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

L a w a n

1. **JUAN REVINDO BRUINIER** yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur I/8 RT 010 RW 05, Pakis, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat I**;
2. **MINARTI** sebagai ahli waris dari **WINARSO (alm)** yang beralamat di Jln. Kol Sugiono No. 33, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat II**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR** yang beralamat di Kawasan Industri & Pergudangan SAFE 'n' LOCK, Jl. Lkr. Timur KM.5, Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo 61234, sebagai **Tergugat III**;

Dan

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk yang beralamat di Gedung Grha BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, sebagai Turut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No.319/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Maret 2023, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 April 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat perlu perbaikan atau perubahan isi gugatan;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023, dimana Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara No.319/Pdt.G/2022/PN Sda tersebut adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Register Perkara No.319/Pdt.G/2022/PN Sda., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara No. 319/Pdt.G/2022/PN Sda., dari Buku Register Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.145.000,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **11 April 2023**, oleh kami : **Bambang Trenggono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.A. Didi Ismiatun S.H., M.Hum.** dan **Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : **Boengah Harjanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran .Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK .Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 4.945.000,-
4. PNBPRp. 50.000,-
5. MateraiRp. 10.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- JumlahRp. 5.145.000,-

(lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)